



SURAT EDARAN

Nomor : 605/AU.00.04/USAKTI/WRI/VI/2024
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Evaluasi Dosen

Jakarta, 10 Juni 2024

Kepada Yth. : Sdr. Para Dekan Fakultas
dalam lingkup Universitas Trisakti

Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbudristek RI Nomor : 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/ 2024, tanggal 22 Mei 2024, Keputusan Kemendikbudristek RI Nomor : 209/P/2024, Buku Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti tahun 2017, dan Peraturan Universitas Trisakti Nomor : 001 Tahun 2012, tanggal 31 Oktober 2012, yang mengatur tentang Dosen Tetap yaitu :

1. Dosen Tetap yang memiliki NIDN.
2. Dosen tetap ber NIDN tetapi belum memiliki NIK.
3. Dosen Tetap yang memiliki NIDK yang berasal dari Dosen Purna Tugas Universitas Trisakti.
4. Dosen Tetap yang memiliki NIDK yang masih aktif di instansi lain atau pensiunan Dosen dari Perguruan Tinggi lain.

Memenuhi Beban Tugas untuk Dosen Tetap yang telah mempunyai NIDN harus melaksanakan kewajiban Tridarma minimal 12 SKS yang terdiri dari Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan serta Dosen Tetap NIDK 8 SKS atau di bawah 12 SKS yang terdiri dari Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Jika, terdapat Dosen Tetap di Fakultas yang belum memenuhi kewajiban diatas, maka dapat mengevaluasi kembali Dosen yang bersangkutan untuk di tinjau ulang statusnya sebagai Dosen Tetap NIDN/NIDK, dan jika memang tidak dapat memenuhi kewajibannya dapat beralih status menjadi NUP atau mengundurkan diri.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Wakil Rektor I

Dr. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU, ASEAN Eng.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor USAKTI
2. Wakil Rektor II USAKTI
3. Ka. BASDM USAKTI
4. Ka. SEKUN USAKTI
5. Arsip